

FAIR VALUE OF QURBAN LIVESTOCK UNDER PSAK 113: A CASE STUDY AHEAD OF EID AL-ADHA IN AMBON CITY

Muhammad Reza Nacikit¹, Dety Aryani Relubun², Farly Buton³

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon^{1,2,3}

Email korespondensi: dety_aryani@uinambon.ac.id

Abstrack

This study sets out to examine how the fair value of qurban livestock, treated as biological assets under Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 113 on Accounting for Biological Assets, is applied by breeders raising qurban livestock in Ambon City, contrasting the period before Eid al-Adha with the days immediately preceding it. A descriptive qualitative case-study design was adopted, focused on two cases studied in Hitu Village and Tulehu who were considered representative of the wider population. Evidence was gathered through direct field observation, in-depth interviews, and a review of market price records spanning Maret to June 2025. The findings point to a marked run-up in livestock prices, somewhere between 50 and 75 percent above ordinary levels as Eid al-Adha approaches, a movement that, from an accounting standpoint, ought to be recorded as a gain on the change in fair value of biological assets within the income statement. In practice, however, none of the breeders surveyed in Ambon City had adopted fair-value-based measurement as PSAK 113 requires. This shortfall traces back to weak accounting literacy, an absence of support from relevant government agencies, and limited breeder access to active market price benchmarks. The study concludes by calling for accounting education programs geared toward biological assets for local breeders, alongside a simplified recording system consistent with PSAK 113.

Keywords: fair value, qurban livestock, biological assets, PSAK 113, Eid al-Adha

1. PENDAHULUAN

Idul Adha termasuk salah satu momen paling penting dalam kalender keagamaan Islam, namun dimensi ekonomi dan akuntansinya masih relatif belum banyak dikaji. Di seluruh Indonesia, ritual qurban secara konsisten memicu lonjakan besar dalam permintaan hewan ternak. Data dari badan pusat statistik (2024) menunjukkan populasi sapi nasional mencapai 18,07 juta ekor dan kambing 18,87 juta ekor, dengan peternakan rakyat menyumbang sekitar 90 persen dari usaha peternakan di negara ini. Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, mengalami lonjakan harga musiman ini dengan pola yang hampir sama setiap tahunnya. Data pemantauan harga dari dinas pertanian dan peternakan Kota Ambon (2024) menunjukkan bahwa sapi lokal biasanya dijual dengan harga antara Rp12.000.000 hingga Rp15.000.000 per ekor pada bulan-bulan biasa, namun harganya melonjak tajam menjadi kisaran Rp18.000.000 hingga Rp25.000.000 menjelang Idul Adha, atau rata-rata kenaikan sekitar 50 hingga 67 persen. Pola serupa juga berlaku untuk kambing

dan domba, yang harganya naik antara 55 hingga 75 persen dalam periode yang sama.

Dilihat dari sudut pandang akuntansi, pergerakan harga musiman ini memiliki implikasi nyata terhadap cara aset biologis diukur dan diakui. Hewan ternak yang dipelihara untuk tujuan qurban jelas memenuhi definisi aset biologis berdasarkan PSAK 113 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), yaitu hewan atau tumbuhan hidup yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Standar ini mensyaratkan agar aset semacam itu diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada setiap tanggal pelaporan, dengan setiap perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Namun kenyataan di lapangan tampak cukup berbeda. Sebagian besar peternak hewan qurban di Kota Ambon, khususnya pelaku usaha skala kecil dan menengah, masih mengandalkan pembukuan sederhana berbasis kas dan sama sekali tidak menggunakan konsep nilai wajar. Survei awal yang dilakukan peneliti terhadap 25 peternak di Kota Ambon pada Maret 2025 menemukan bahwa 88 persen belum pernah mendengar tentang PSAK 113, 96 persen belum pernah mengukur nilai wajar hewan ternak mereka, dan tidak satu pun responden yang pernah menerima bimbingan akuntansi dari instansi pemerintah atau asosiasi peternakan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penelitian ini membahas dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana nilai wajar hewan ternak qurban di Kota Ambon berubah antara periode sebelum dan hari-hari menjelang Idul Adha? Kedua, bagaimana seharusnya nilai wajar tersebut diakui, diukur, dan disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK 113 tentang Akuntansi Aset Biologis? Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia mengenai akuntansi aset biologis sebagian besar berkisar pada perkebunan kelapa sawit (Andriani & Zulfikar, 2021; Wahyuni, 2022), peternakan sapi perah skala korporasi (Prasetyanto, 2019), dan budidaya ikan (Munandar, 2020). Penelitian yang secara khusus mengkaji hewan ternak qurban sebagai aset biologis melalui lensa nilai wajar PSAK 113 hampir tidak ditemukan dalam kajian akuntansi di Indonesia.

Sementara itu, penelitian mengenai ekonomi qurban cenderung mendekati topik ini dari sudut pandang manajemen distribusi (Nasution dkk., 2022), filantropi Islam (Fauzia, 2021), dan dampak sosial ekonomi (Mardiana & Ridwan, 2023), sehingga pengakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar aset biologis sebagian besar belum tersentuh. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian ini, yang menggabungkan fenomena harga musiman seputar hewan ternak qurban dengan kerangka akuntansi aset biologis yang diatur dalam PSAK 113.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga alasan. Dari sisi regulasi, PSAK 113 telah berlaku sejak 1 Januari 2020 dan mengikat setiap entitas yang memiliki aset biologis, termasuk peternak yang menyusun laporan keuangan formal. Dari sisi ekonomi, transaksi hewan ternak qurban di Kota Ambon diperkirakan mencapai Rp45-60 miliar per tahun, sebuah aset produktif yang nilainya berfluktuasi cukup besar namun sebagian besar tidak dilaporkan. Dari sisi pemberdayaan, pemahaman yang baik tentang pengukuran nilai wajar dapat membantu peternak memperoleh pembiayaan dari lembaga yang mensyaratkan laporan keuangan berbasis standar. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana nilai wajar hewan ternak qurban di Kota Ambon berubah antara periode sebelum dan hari-hari menjelang Idul Adha; (2) mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pencatatan aktual peternak dan ketentuan PSAK 113; dan (3) mengusulkan model sederhana untuk mengakui dan mengukur nilai wajar hewan ternak qurban sebagai aset biologis, yang selaras dengan

PSAK 113 namun tetap dapat diterapkan oleh peternak skala kecil dan menengah di Kota Ambon.

Sub Bab 1 Aset Biologis dalam PSAK 113

PSAK 113 (IAI, 2018) yang merupakan adopsi dari International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture mendefinisikan aset biologis sebagai hewan atau tanaman hidup. Standar ini secara tegas mengatur bahwa aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis harus diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan tersebut. Dalam hierarki nilai wajar yang ditetapkan PSAK 68 (IAI, 2017), pengukuran nilai wajar menggunakan tiga tingkatan (level): Level 1 menggunakan harga pasar aktif dari aset identik, Level 2 menggunakan input yang dapat diobservasi selain harga pasar Level 1, dan Level 3 menggunakan input yang tidak dapat diobservasi (model berbasis asumsi). Untuk hewan qurban di Kota Ambon, pengukuran nilai wajar lebih tepat menggunakan Level 1 atau Level 2 karena terdapat referensi harga pasar yang aktif di pasar hewan setempat.

Sub Bab 2 Nilai Wajar Aset Biologis

Konsep nilai wajar (fair value) dalam akuntansi didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (IASB, 2011). Penerapan nilai wajar pada aset biologis memiliki kompleksitas tersendiri karena aset biologis mengalami transformasi biologis berupa pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang secara kontinu mengubah kualitas dan kuantitas aset tersebut (Herbohn & Herbohn, 2006; Argiles et al., 2011). Penelitian Elad (2004) menemukan bahwa penerapan nilai wajar pada aset biologis memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan, meskipun dapat meningkatkan volatilitas laba. Temuan ini didukung oleh Huffman (2018) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan nilai wajar aset biologis meningkatkan keandalan informasi untuk pengambilan keputusan kredit oleh lembaga perbankan. Di Indonesia, penelitian Wahyuni (2022) pada perusahaan perkebunan menunjukkan bahwa penerapan nilai wajar sesuai PSAK 13 dan PSAK 68 secara signifikan mempengaruhi relevansi nilai laba perusahaan.

Sub Bab 3 Karakteristik Hewan Qurban

Hewan qurban memiliki karakteristik ekonomi yang unik dibandingkan aset biologis pada umumnya, yaitu adanya permintaan musiman yang terprediksi dan berulang setiap tahun berdasarkan kalender Islam. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut Nasution et al. (2022) sebagai 'musim qurban economics,' yaitu kondisi di mana permintaan terkonsentrasi dalam periode waktu singkat sehingga menciptakan inelastisitas penawaran dalam jangka pendek. Mardiana dan Ridwan (2023) mencatat bahwa peternakan rakyat yang menjadi tulang punggung pasokan hewan qurban di Indonesia umumnya tidak memiliki kemampuan untuk merespons lonjakan permintaan secara elastis dalam jangka pendek karena keterbatasan kapasitas kandang, biaya pakan, dan pola reproduksi ternak. Kondisi ini secara sistematis mendorong kenaikan harga yang dapat diprediksi setiap mendekati Idul Adha.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang bagaimana peternak hewan qurban di konteks spesifik Kota Ambon benar-benar mempraktikkan akuntansi, bukan untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi secara statistik. Yin (2018) berpendapat bahwa studi kasus merupakan metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dalam suatu kondisi kehidupan nyata yang sedikit dapat dikendalikan oleh peneliti.

Penelitian lapangan dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dari April hingga Juni 2025, mencakup baik periode sebelum Idul Adha (H-60 hingga H-30) maupun hari-hari menjelang perayaan (H-14 hingga H-1). Subjek dipilih melalui purposive sampling berdasarkan dua kriteria: (1) peternak harus aktif memelihara hewan qurban untuk dijual pada Idul Adha, dan (2) peternak bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan membagikan data keuangan secara terbuka. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih dua kasus: Peternak A, yang memelihara sapi lokal di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, dengan jumlah ternak 8 ekor; dan Peternak B, yang mengelola peternakan kambing di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, dengan populasi 35 ekor.

Data dikumpulkan melalui tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan masing-masing peternak dalam tiga sesi terpisah untuk menggali informasi tentang praktik pencatatan, harga jual, biaya pemeliharaan, dan bagaimana peternak sendiri memandang nilai hewan ternak mereka. Kedua, observasi lapangan langsung di kandang dan pasar ternak lokal digunakan untuk memverifikasi kondisi fisik hewan dan transaksi yang berlangsung. Ketiga, data harga diperoleh dari dinas pertanian dan peternakan Kota Ambon, laporan pemantauan harga pasar dari dinas perdagangan dan perindustrian Kota Ambon (Disperindag), dan data transaksi primer yang dikumpulkan di Pasar Mardika Ambon.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap: (1) reduksi data, di mana informasi yang relevan disortir dan dipersempit agar sesuai dengan pertanyaan penelitian; (2) penyajian data, dengan menampilkan perbandingan nilai wajar dalam bentuk tabel disertai narasi deskriptif; (3) analisis kesenjangan, membandingkan praktik aktual peternak dengan ketentuan PSAK 113; dan (4) penarikan kesimpulan serta verifikasi melalui triangulasi antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika harga hewan ternak qurban di Kota Ambon

Data lapangan yang dikumpulkan antara April dan Juni 2025 menunjukkan kenaikan harga hewan ternak qurban yang konsisten dan signifikan di Kota Ambon menjelang Idul Adha 1446 H, yang jatuh pada 6 Juni 2025. Tabel 1 menyajikan kisaran harga hewan ternak qurban pada bulan-bulan biasa dibandingkan dengan kisaran harga yang tercatat pada hari-hari menjelang Idul Adha (H-7 hingga H-1).

Tabel 1. Dinamika Harga Hewan Ternak Qurban di Kota Ambon, 2025

Jenis Hewan	Harga Bulan Biasa (Rp)	Harga 30 Hari Sebelum Idul Adha (Rp)	Kenaikan (%)	Keterangan
Sapi lokal (ekor)	14.000.000 – 16.000.000	22.000.000 – 25.000.000	50 – 67%	Bervariasi menurut bobot
Kambing Etawa persilangan (ekor)	1.800.000 – 2.500.000	2.800.000 – 4.000.000	55 – 60%	Usia $\geq$ 1 tahun
Kambing kacang (ekor)	1.200.000 – 1.800.000	2.000.000 – 3.000.000	67%	Paling banyak diperdagangkan

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ambon & Data Primer (2025)

Angka-angka pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kambing kacang mengalami kenaikan (67%), sapi lokal (50–67%), dan kambing Etawa persilangan (55–60%). Kenaikan harga domba yang sangat tajam berkaitan erat dengan kelangkaannya di Maluku. Bila dikaitkan dengan paragraf 11 PSAK 113, pergerakan harga ini berdampak langsung terhadap nilai wajar aset biologis yang bersangkutan. Nilai wajar, dalam konteks ini, merujuk pada harga yang dapat diperoleh dalam transaksi yang teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan yang dapat diakses entitas, yang dalam penelitian ini berarti pasar ternak lokal di Kota Ambon dan transaksi langsung yang terjadi di kandang-kandang peternak.

Penerapan nilai wajar berdasarkan PSAK 113

Mengacu pada paragraf 11–14 PSAK 113, nilai wajar hewan ternak qurban sebagai aset biologis di Kota Ambon diukur dengan menggunakan harga pasar aktif (Level 1 dalam hierarki nilai wajar PSAK 68) yang tersedia di pasar ternak lokal. Berdasarkan data harga yang dikumpulkan, penelitian ini menyusun simulasi pengukuran nilai wajar, yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Nilai Wajar Aset Biologis berdasarkan PSAK 113

Komponen Pengukuran	Sebelum Idul Adha (H-60)	Menjelang Idul Adha (H-7)	Selisih	Dasar PSAK 113
Harga pasar sapi (ekor)	Rp14.500.000	Rp22.000.000	Rp7.500.000	Par. 11–12
Harga pasar kambing (ekor)	Rp2.100.000	Rp3.300.000	Rp1.200.000	Par. 11–12
Estimasi biaya penjualan Sapi (Ekor)	Rp250.000	Rp400.000	Rp150.000	Par. 14
Estimasi Biaya penjualan Kambing (Ekor)	Rp.50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Par. 14

Nilai wajar bersih – sapi	Rp14.250.000	Rp21.600.000	Rp7.350.000	Par. 11
Nilai wajar bersih – kambing	Rp1.850.000	Rp2.900.000	Rp1.050.000	Par. 11
Pengakuan dalam laba rugi	—	Keuntungan	↑ Positif	Par. 26–27

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa, sesuai dengan PSAK 113, nilai wajar bersih aset biologis setelah dikurangi biaya penjualan meningkat cukup besar menjelang Idul Adha. Nilai wajar bersih sapi meningkat sebesar Rp7.350.000 per ekor, sementara kambing meningkat Rp1.050.000 per ekor. Berdasarkan paragraf 26–27 PSAK 113, selisih ini seharusnya diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi periode terjadinya perubahan tersebut.

Perlu dicatat bahwa paragraf 14 PSAK 113 mendefinisikan biaya untuk menjual sebagai biaya yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan aset, seperti komisi perantara, biaya transportasi, dan retribusi pasar. Di pasar ternak Ambon, biaya-biaya ini biasanya berkisar antara Rp250.000 hingga Rp400.000 per ekor untuk sapi, dan Rp50.000 hingga Rp100.000 per ekor untuk kambing, tergantung jarak transportasi dan musim.

Berdasarkan paragraf 26 PSAK 113, setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis harus diakui dalam laba rugi periode terjadinya perubahan tersebut. Atas dasar ini, seorang peternak yang memiliki 8 ekor sapi, seperti Peternak A dalam studi kasus ini, seharusnya mencatat jurnal berikut pada saat pengukuran ulang menjelang Idul Adha:

Dr. Aset Biologis (Hewan Ternak) Rp58.800.000

Cr. Keuntungan atas Perubahan Nilai Wajar Rp58.800.000

(Pengakuan kenaikan nilai wajar 8 ekor sapi dari Rp114.000.000 menjadi Rp172.800.000 menjelang Idul Adha, sesuai PSAK 113 paragraf 26)

Analisis Peternak A dan Peternak B

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini mengkaji dua peternak representatif dengan profil yang kontras: Peternak A, yang memelihara sapi di Desa Hitu, dan Peternak B, yang memelihara kambing di Passo. Tabel 3 membandingkan praktik aktual masing-masing peternak dengan ketentuan PSAK 113.

Tabel 3. Studi Kasus Penerapan PSAK 113 pada Peternak di Kota Ambon		
Aspek	Peternak A (Sapi – Desa Hitu)	Peternak B (Kambing – Tulehu)
Jumlah hewan qurban	8 ekor sapi	35 ekor kambing
Nilai tercatat (H-60)	Rp116.000.000	Rp73.500.000
Nilai wajar (H-7)	Rp176.000.000	Rp115.500.000
Keuntungan nilai wajar	Rp.60.000.000	Rp.42.000.000

Catatan akuntansi	Tidak ada pencatatan formal	Tidak ada pencatatan formal
Kesenjangan penerapan PSAK 113	Keuntungan nilai wajar tidak diakui dalam catatan keuangan	Aset biologis tidak diukur ulang menjelang musim qurban

Sumber: Data Primer (Wawancara dan Observasi, 2025)

Kasus Peternak A menggambarkan hal ini dengan jelas: meskipun terdapat potensi keuntungan nilai wajar sebesar Rp. 60.000.000 pada 8 ekor sapi, tidak satu pun tercermin dalam catatan keuangannya. Peternak A hanya mencatat uang tunai yang diterima pada saat penjualan. Selain menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat, praktik ini berisiko menimbulkan komplikasi perpajakan, karena keuntungan yang terealisasi tidak dapat diperhitungkan secara proporsional dengan baik.

Peternak B, yang memiliki populasi kambing lebih besar, menghadapi masalah serupa. Potensi keuntungan nilai wajar sebesar Rp. 42.000.000 dari 35 ekor kambing tidak pernah tercatat dalam catatan keuangannya. Peternak B juga melaporkan pernah mengajukan pinjaman usaha yang ditolak karena tidak memiliki laporan keuangan yang memadai suatu ironi yang mencolok, mengingat nilai aset biologisnya sebenarnya lebih dari cukup untuk dijadikan agunan.

Analisis kesenjangan penerapan PSAK 113

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam penerapan PSAK 113 oleh peternak hewan qurban di Kota Ambon. Pertama adalah kesenjangan pengetahuan: tidak satu pun peternak yang diwawancarai memiliki pemahaman tentang PSAK 113 atau konsep nilai wajar aset biologis. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyanto (2019) bahwa hanya 12 persen peternak rakyat di Indonesia yang pernah mendapatkan paparan terhadap standar akuntansi pertanian.

Kedua adalah kesenjangan kapasitas. Minimnya pengetahuan akuntansi diperburuk oleh hampir tidak adanya, di tingkat peternakan individu, pihak yang mampu melakukan pengukuran nilai wajar secara berkala. Sebagian besar peternak di Kota Ambon menjalankan usaha keluarga tanpa pembukuan yang khusus. Ketiga adalah kesenjangan dukungan regulasi dan kelembagaan. Baik dinas pertanian dan peternakan Kota Ambon maupun dinas koperasi dan UKM saat ini tidak menjalankan program pendampingan akuntansi berbasis standar yang menjangkau peternak hewan qurban skala kecil, padahal PSAK 113 telah berlaku sejak 1 Januari 2020 sebagai standar yang mengikat setiap entitas yang memiliki aset biologis.

Model sederhana pengakuan nilai wajar bagi peternak lokal

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini mengusulkan model pengakuan nilai wajar yang disederhanakan dan dapat diterapkan secara realistis oleh peternak skala kecil dan menengah di Kota Ambon. Model ini mengadaptasi ketentuan PSAK 113 terhadap keterbatasan praktis yang dihadapi peternak lokal, melalui empat langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi aset biologis. Peternak sebaiknya menyimpan catatan berkala minimal bulanan atas hewan ternak mereka, mencakup jenis, jumlah, usia, dan kondisi fisik. Langkah kedua adalah mengacu pada harga pasar aktif, dengan memanfaatkan harga pasar ternak lokal, laporan harga dari dinas pertanian, atau harga transaksi di Pasar Mardika Ambon. Langkah ketiga adalah pengukuran berkala, dilakukan

minimal dua kali setahun yaitu pada awal tahun dan menjelang Idul Adha (H-30) untuk menangkap setiap perubahan nilai yang signifikan. Langkah keempat adalah mencatat perubahan nilai: selisih antara nilai wajar periode sebelumnya dan periode berjalan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar dalam catatan keuangan peternak.

4. KESIMPULAN

Tiga kesimpulan utama diperoleh dari penelitian ini. Pertama, nilai wajar hewan ternak qurban di Kota Ambon meningkat secara signifikan menjelang Idul Adha, sekitar 50 hingga 75 persen di atas tingkat harga bulan biasa, dengan besarnya bervariasi menurut jenis hewan. Dalam istilah akuntansi, kenaikan ini merepresentasikan keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis, yang seharusnya diakui dalam laba rugi berdasarkan paragraf 26 PSAK 113.

Kedua, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan PSAK 113 dan praktik pencatatan aktual peternak hewan qurban di Kota Ambon. Tidak satu pun peternak yang diteliti mengukur nilai wajar, mengakui keuntungan nilai wajar, atau memiliki pemahaman tentang PSAK 113. Kesenjangan ini bersumber dari tiga hal: pengetahuan, kapasitas, dan dukungan kelembagaan. Ketiga, kegagalan mengakui potensi keuntungan nilai wajar secara akuntansi membawa dampak nyata. Hal ini menurunkan kualitas informasi keuangan peternak, membatasi akses mereka terhadap pembiayaan, dan memengaruhi kepatuhan perpajakan. Studi kasus ini menemukan keuntungan nilai wajar yang tidak tercatat sebesar Rp58.800.000 untuk Peternak A (8 ekor sapi) dan Rp28.000.000 untuk Peternak B (35 ekor kambing), hanya dalam satu musim qurban saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Zulfikar, M. (2021). Implementasi PSAK 69 pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.08>
- Argiles, J. M., Garcia-Blandon, J., & Monllau, T. (2011). Fair value versus historic cost valuation for biological assets: Implications for the quality of financial information. *Accounting in Europe*, 8(2), 95–116. <https://doi.org/10.1080/17449480.2011.621372>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Peternakan Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Ambon. (2024). Laporan Pemantauan Harga Komoditas Peternakan Kota Ambon Tahun 2024. Pemerintah Kota Ambon.
- Elad, C. (2004). Fair value accounting in the agricultural sector: Some implications for international accounting harmonization. *European Accounting Review*, 13(4), 621–641. <https://doi.org/10.1080/0963818042000216839>
- Fauzia, I. Y. (2021). Philanthropic dimensions of qurban practice and its economic impact in Indonesian Muslim communities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(1), 25–42.
- Herbohn, K. F., & Herbohn, J. (2006). International Accounting Standard (IAS) 41: What are the implications for reporting forest assets? *Small-Scale Forest Economics*,

- Management and Policy, 5(2), 175–189.
- Huffman, A. (2018). Asset use and the relevance of fair value measurement: Evidence from IAS 41. *Review of Accounting Studies*, 23(4), 1274–1314. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9458-4>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68: Pengukuran Nilai Wajar. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 113: Akuntansi Aset Biologis. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- International Accounting Standards Board. (2011). International Financial Reporting Standards (IFRS) 13: Fair Value Measurement. IFRS Foundation.
- Mardiana, S., & Ridwan, A. (2023). Analisis ekonomi peternakan rakyat pada musim qurban: Studi kasus di Pulau Jawa dan Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(3), 889–905. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.03.15>
- Munandar, A. (2020). Penerapan nilai wajar aset biologis berdasarkan PSAK 69 pada usaha budidaya ikan kerapu di Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 478–495. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.28>
- Nasution, A. R., Siregar, M. E., & Lubis, F. (2022). Manajemen distribusi hewan qurban berbasis teknologi digital: Studi pada lembaga amil zakat nasional. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 13(1), 55–70.
- Prasetyanto, D. (2019). Analisis implementasi PSAK 69 pada peternakan sapi perah berskala menengah di Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 311–328. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.15889>
- Wahyuni, E. T. (2022). Relevansi nilai informasi akuntansi nilai wajar aset biologis pada perusahaan perkebunan terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 82–97. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i1.637>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.